



**BUPATI BARITO SELATAN  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN  
NOMOR 188.45 / 335 / 2022**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA DAN SEKRETARIAT  
KELOMPOK KERJA KEGIATAN PENGARUSUTAMAAN  
KEANEKARAGAMAN HAYATI BERBASIS EKOSISTEM  
DI KABUPATEN BARITO SELATAN**

**BUPATI BARITO SELATAN,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan kelestarian sumberdaya ikan dan lingkungannya melalui kegiatan Pengarusutamaan Keanekaragaman Hayati Berbasis Ekosistem, terutama ikan-ikan spesifik lokal atau endemik di perairan umum daratan (PUD) Kabupaten Barito Selatan, dipandang perlu melakukan upaya pengelolaan lingkungan perairan yang berkelanjutan, sistematis dan terintegrasi dengan berbagai *stakeholder* dalam rangka peningkatan perekonomian masyarakat khususnya di Kabupaten Barito Selatan;
- b. bahwa untuk sinergitas dan efektifnya pelaksanaan kegiatan dimaksud serta kesamaan persepsi dari pemangku kepentingan, perlu dibentuk Kelompok Kerja Kegiatan Pengarusutamaan Keanekaragaman Hayati Berbasis Ekosistem di Kabupaten Barito Selatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Pengarusutamaan Keanekaragaman Hayati Berbasis Ekosistem Di Kabupaten Barito Selatan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan;
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Kelompok Kerja dan Sekretariat Kelompok Kerja Kegiatan Pengarusutamaan Keanekaragaman Hayati Berbasis Ekosistem di Kabupaten Barito Selatan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Kerja (POKJA) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai fungsi membantu pelaksanaan tugas Pj. Bupati dalam kegiatan Pengarusutamaan Keanekaragaman Hayati Berbasis Ekosistem di Kabupaten Barito Selatan dengan tugas pokok sebagai berikut :

- a. Melaksanakan fasilitasi perumusan program, kebijakan operasional, koordinasi perencanaan dan pelaksanaan pengembangan kawasan ekosistem percontohan;
- b. Mendorong partisipasi serta swadaya masyarakat dalam proses penyusunan rencana program, kegiatan dan pelaksanaannya pada kawasan ekosistem percontohan; dan



- c. Menumbuhkan kelembagaan masyarakat dalam mengelola, menyediakan sarana dan prasarana untuk mendukung pengembangan kawasan ekosistem percontohan.

KETIGA : Sekretariat POKJA sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai fungsi membantu pelaksanaan tugas POKJA secara teknis dan operasional dengan tugas pokok sebagai berikut :

- a. Menyiapkan bahan dalam rangka perumusan program, kebijakan operasional, dan koordinasi perencanaan dan pelaksanaan pengembangan kawasan ekosistem percontohan;
- b. Membantu menyiapkan penyelenggaraan pertemuan yang melibatkan masyarakat dan mendorong partisipasi serta swadaya masyarakat dalam proses penyusunan master plan, program dan pelaksanaan program kawasan ekosistem percontohan;
- c. Membantu menumbuhkan kelembagaan, sarana dan prasarana pendukung Program Pengembangan Kawasan ekosistem percontohan; dan
- d. Mengolah data dan informasi untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas POKJA serta membuat laporan pelaksanaan tugas Tim secara keseluruhan.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA, Sekretariat POKJA bertanggung jawab kepada Ketua POKJA, sedangkan POKJA bertanggung jawab kepada Pj. Bupati Barito Selatan.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Selatan dan sumber pendanaan lain sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Buntok  
pada tanggal 1 Agustus 2022

**Pj. BUPATI BARITO SELATAN,**



**LISDA ARIYANA**

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Kelautan dan Perikanan RI di Jakarta.
2. Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap KKP di Jakarta.
3. Kepala BRSDM Kelautan dan Perikanan di Jakarta.
4. NPM I-FISH / FAO Perwakilan Indonesia di Jakarta.
5. Gubernur Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
6. Kepala Bappedalitbang Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya .
7. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kalteng di Palangka Raya.
8. Ketua DPRD Kabupaten Barito Selatan di Buntok.
9. Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan di Buntok.
10. Kepala Bappeda Kabupaten Barito Selatan di Buntok.
11. Kepala DKPPP Kabupaten Barito Selatan di Buntok.



**LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN**

**NOMOR: 188.45 / 335 / 2022**


**TANGGAL : 1 Agustus 2022**

**TENTANG : PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA DAN SEKRETARIAT TIM POKJA KEGIATAN PENGARUSUTAMAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI BERBASIS EKOSISTEM DI KABUPATEN BARITO SELATAN.**

No.	NAMA / JABATAN POKOK	JABATAN DALAM POKJA
	KELOMPOK KERJA (POKJA)	
1.	Pj. Bupati Barito Selatan	Pengarah
2.	Sekretaris Daerah Kab. Barito Selatan	Ketua
3.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Barito Selatan	Wakil Ketua
4.	Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kab. Barito Selatan	Sekretaris
5.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Barito Selatan	Anggota
6.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Barito Selatan	Anggota
7.	Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda, Olahraga dan Kebudayaan Kab. Barito Selatan	Anggota
8.	Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Barsel	Anggota
9.	Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kab. Barito Selatan	Anggota
10.	Camat Dusun Hilir	Anggota
11.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kab. Barito Selatan	Anggota
12.	Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kab. Barito Selatan	Anggota
13.	Kabid. Infrastruktur dan Pengendalian Wilayah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Barito Selatan	Anggota
14.	Kabid. Perekonomian dan SDA pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Barito Selatan	Anggota
15.	Kabid. Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Barito Selatan	Anggota
16.	Kepala Balai Konservasi Sumberdaya Alam Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
17.	Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Gerbang Barito	Anggota
18.	Masyarakat Adat Dusun Hilir	Anggota

	SEKRETARIAT POKJA	
1.	Kepala Bidang Perikanan pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kab. Barito Selatan	Ketua Sekretariat
2.	SAHANDRIANTO, S.Pi / Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Ahli Muda pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kab. Barito Selatan	Sekretaris
3.	WURIMALEH, S.Pi / Analis Akuakultur Ahli Muda pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kab. Barito Selatan	Anggota
4.	BRAMRIO LADEN A.Ks / Analis Perencana Ahli Muda pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kab. Barito Selatan	Anggota
5.	EKA TRIWAHYUNO, SAP / Analisis Kenelayanan pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kab. Barito Selatan	Anggota
6.	IDA HASTUTI, A.Md / Pengawas Pengelola Perikanan Tangkap pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kab. Barito Selatan	Anggota
7.	HARIS BASUKI, S.Pi / Tenaga Kontrak pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kab. Barito Selatan	Anggota
8.	SITI QOMARIAH, SE / Tenaga Kontrak pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kab. Barito Selatan	Anggota

**Pj. BUPATI BARITO SELATAN,**



**LISDA ARIYANA**